

No. 088/CRP/IK/XI/2023

Jakarta, 09 November 2023

Kepada:

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42"), bersama dengan ini PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") menyampaikan laporan transaksi afiliasi sebagai berikut:

Obyek Transaksi

Pada tanggal 09 November 2023 PT Graha Kemasindo Indah berkedudukan di Jakarta Pusat ("PT GKI") yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Pindo Deli") atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 86/Pinang Sebatang, dengan luas 77.361 M2 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Minas Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Nilai Transaksi

Harga sewa adalah Rp.618.900.000,00,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) pertahun atau sebesar Rp 1.237.800.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pada tanggal 30 September 2023, nilai ekuitas Perseroan tercatat sebesar US\$ 5.908,7 juta.

Dengan memperhatikan nilai ekuitas Perseroan pertanggal 30 September 2023 yang tercatat sebesar US\$ 5.908,7 juta atau Rp 91,74 triliun (sembilan puluh satu koma tujuh puluh empat triliun Rupiah) dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 September 2023, 1 US\$ = Rp. 15.526, maka nilai Transaksi tersebut adalah sebesar 0,0013% (nol koma nol nol tiga belas persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari ke 2 (dua) setelah terjadinya Transaksi.

Pihak-pihak yang meklakukan transaksi

a. PT GKI

b. Pindo Deli

Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Sewa sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, dimana hubungan afiliasinya adalah berdasarkan struktur pemegang saham. PT GKI merupakan anak usaha Perseroan dan Perseroan dengan Pindo Deli memiliki persamaan pemegang saham pengendali yaitu PT APP Purinusa Ekapersada (sebelumnya PT Purinusa Ekapersada), berkedudukan di Jakarta Pusat.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Untuk memperoleh manfaat/tambahan pendapatan dari tanah milik PT GKI.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material dan tidak terdapat fakta material yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk



Heri Santoso
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik – OJK
2. Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 (DPE)-OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. PT Bank Bukopin Tbk (Wali Amanat)